



P U T U S A N

Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADE PUTU MARTA YOGA ALIAS YOGA AK. I
MADE LOKO;
Tempat lahir : Sumbawa Besar;
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 6 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih RT. 003 RW. 006 Kelurahan
Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa atau Jalan Sultan Kaharuddin RT 001
RW 007, Kelurahan Brangbara, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap./85/IX/2022/Sat Res Narkotika;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) bendel klip obat transparan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 2 (dua) buah pipakaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kos yang disewa oleh terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO yang beralamat di Jln. Cendrawasih RT.03 RW.06 Kel. Lempeh Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita adanya transaksi Narkotika jenis sabu di di Kos yang disewa oleh terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO yang beralamat di Jln. Cendrawasih RT.03 RW.06 Kel. Lempeh Kab. Sumbawa sehingga saksi dari anggota polri WISSANDI ALS BODAK bersama ANDRIANTO SUKMA PUTRA

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw



PRATAMA ALS ANDRIK sekira pukul 15.30 WITA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO yang sedang duduk dikamar kosnya dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M YAKUB MS als PAK AJI ak MASRANG S (Alm) selaku ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya 12 yang berisi 5 (lima) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah rokok sampoerna yang berisi 1 (satu poket) narkoba jenis sabu, dan di dalam tas ransel tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah bandel klip obat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dilantai kamar terdakwa yang dakui sebagai miliknya yang diperoleh sebagai upah sudah mengantarkan poket sabu ke IKLAS (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO berangkat kemataram, sesampainya dimataram terdakwa menghubungi RILOS (DPO) untuk menunggu informasi dari RILOS (DPO) sebagai penghubung untuk menemui seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan terdakwa ke gang sempit di daerah Dasan Agung dan terdakwa menemukan sebuah tas warna putih yang berisikan sabu. Setelah itu terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO langsung kembali ke Sumbawa dan sesuai arahan RILOS (DPO) sabu tersebut diantar ke sdr. Ikhlas yang beralamat di BTN Bukit Permai Sumbawa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pada pukul 20.00 WITA terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO dihubungi oleh IKHLAS (DPO) untuk datang kerumahnya mengantar paket shabu, sebagai upahnya terdakwa mendapat 1 (satu) buah rokok merk Surya 12 yang berisikan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang terdakwa bagi lagi menjadi 6 (enam) poket sabu.
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 398/11957.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 diketahui berat barang bukti 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram netto, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.436.K tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 di dapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kos yang disewa oleh terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO yang beralamat di Jln. Cendrawasih RT.03 RW.06 Kel. Lempeh Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita adanya transaksi Narkotika jenis sabu di di Kos yang disewa oleh terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO yang beralamat di Jln. Cendrawasih RT.03 RW.06 Kel. Lempeh Kab. Sumbawa sehingga saksi dari anggota polri WISSANDI ALS BODAK bersama ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA ALS ANDRIK sekitar pukul 15.30 WITA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO yang sedang duduk dikamar kosnya dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi M YAKUB MS als PAK AJI ak MASRANG S (Alm) selaku ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya 12 yang berisi 5 (lima) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah rokok sampoerna yang berisi 1 (satu poket) narkotika jenis sabu, dan di dalam tas ransel tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah bandel klip obat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dilantai kamar terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO yang dakui milik terdakwa;

- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 398/11957.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 diketahui berat barang bukti 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram netto, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labiratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.436.K tanggal 25 Oktober 2022 di dapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WISSANDI ALS BODAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan perkara pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA Ak. I MADE LOKO;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Kost yang disewakan sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA yang beralamatkan di Jln. Cendrawasih Rt. 003 Rw. 006 Kel. Lempeh Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA Ak. I MADE LOKO melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara memiliki,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan membawa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 10.00 wita saksi bersama rekan saksi yang lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat yang mana bahwa di kost-kostan yang di sewakan oleh sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba dan sekitar pukul 15.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA yang saat itu sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA sedang duduk didalam kamar kostnya dan saat itu juga teman saksi langsung mencari ketua RT dan setelah datang ketua RT saksilangsung memperlihatkan surat tugas kemudian saksi memberitahukan ketua Rt bahwa saksi akan melakukan penggeledahan dan setelah itu saksi langsung melakukan penggeledahan badan sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA namun tidak di temukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba dan setelah itu kami melakukan penggeledahan kamar kost sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA dan menemukan 1 buah tas ransel dan setelah itu kami buka dan menemukan 1 bungkus rokok surya 12 yang berisi 5 poket narkoba jenis sabu, 1 bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 poket narkoba jenis sabu, 1 bendel klip obat, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 buah pipet, 2 buah pipakaca, 1 buah korek gas, 1 buah timbangan, 1 unit handphone merk nokia dan 1 unit handphone merk oppo. Setelah itu saksi menanyakan ke sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA siapa pemilik dari 6 poket narkoba jenis sabu di hadapan saksi umum dan saat itu sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA menjawabnya dengan berkata "ya itu semua milik saksi" dan setelah itu kami langsung membawa sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA beserta barang bukti untuk di lakukan pengembangan dan membawa ke polres Sumbawa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi Sdr. BRIPTU ANDRIANTO SUKMA PUTRA P dan anggota Lidik Sat Res Narkoba;
- Bahwa secara keseluruhan ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu tersebut diakui miliknya oleh sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA Ak. I MADE LOKO;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut namun setelah dilakukan interogasi bahwa menurut keterangan Sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA Ak. I MADE LOKO mendapatkan narkoba jenis Sabu dari seseorang yang bernama RILOS yang mana saat itu sdr. ADE PUTU MARTA YOGA di suru ambil narkoba jenis sabu di Mataram;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain lagi yang ditemukan oleh saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut diatas;
- Bahwa pada saat itu sebelum dilakukan penggeledahan saksi memanggil orang lain untuk menyaksikannya yaitu Sdr. M YAKUB (Ketua RT);
- Bahwa terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, membeli dan menjual Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa jarak saksi sekitar kurang lebih 1/2 (Setengah) meter saat melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu tersebut diatas beserta barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba tersebut karena saksi sendiri yang melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa 1 buah tas ransel , 1 bungkus rokok surya 12 yang berisi 5 poket narkoba jenis sabu, 1 bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 poket narkoba jenis sabu, 1 bendel klip obat, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 buah pipet, 2 buah pipakaca, 1 buah korek gas, 1 buah timbangan, 1 unit handphone merk nokia dan 1 unit handphone merk oppo adalah barang yang saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA;
- Bahwa seseorang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yang bernama ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA adalah orang yang saksi tangkap terkait perkara tindak pidana Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M YAKUB MS Als PAK AJI Ak MASRANG S (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkoba;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di dalam kamar kos sdr. ADE PUTU MARTA YOGA yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Rt. 003, Rw. 006, Kel, Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang telah melakukan pengeledahan pada saat itu adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa yang di tangkap oleh petugas kepolisian saat itu saksi melihat seorang lelaki yang mengaku bernama ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA yang diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu yang diakui miliknya;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menemukan 5 (lima) poket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok sampoerna di akui miliknya oleh sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA;
- Bahwa selain 5 (lima) poket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok sampoerna, saksi melihat petugas juga memperlihatkan ke saksi adanya ditemukan 1 buah tas ransel tersebut juga ditemukan 1 buah bandel klip obat, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 buah pipet, 2 buah pipa kaca, 1 buah korek gas, 1 buah timbangan, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 unit handphone merk Oppo warna biru yang mana barang tersebut di temukan dan diakui miliknya oleh sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita saat itu Saksi sedang berada disawah Saksidan saat itu Saksimendapat telpon dari warga Saksidan memberitahukan bahwa ada penggerbakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan menyuruh saksi untuk datang ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian tersebut Saksisudah melihat seorang lelaki yang mengaku bernama ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA sudah di amankan oleh aparat kepolisian dan setelah itu aparat memperlihatkan surat tugas ke Saksidan kemudian aparat kepolisian menyuruh Saksi untuk menyaksikan pengeledahan tersebut . dan pada saat itu sdr. ADE

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTU MARTA YOGA Als. YOGA langsung berdiri dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak di temukan narkotika jenis sabu dan setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan kamar sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA dan menemukan dan setelah dibuka oleh petugas Kepolisian dan menemukan barang bukti di antaranya 1 buah bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi 5 poket narkotika jenis sabu, 1 buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 poket narkotika jenis sabu, dan di dalam tas ransel tersebut juga ditemukan 1 buah bandel klip obat, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 buah pipet, 2 buah pipa kaca, 1 buah korek gas, 1 buah timbangan, dan 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 unit handphone merk Oppo warna biru di temukan di lantai kamar sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA. Setelah itu Saksimendengar aparat aparat kepolisian menanyakan ke sdr ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA siapa pemilik dari 6 poket narkotika jenis sabu itu ? dan saat itu sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA menjawabnya dengan berkata YA ITU BARANG SAKSI". Kemudian setelah itu aparat mengumpulkan barang bukti dan membawa sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA beserta barang bukti ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa aparat Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket yang di duga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan klip obat transparan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu diakui oleh Sdr. ADE PUTU MARTA YOGA Als. YOGA bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti 6 poket narkotika jenis sabu, 1 buah tas ransel warna hitam, 1 buah bungkus rokok merk Surya 12, 1 buah kotak rokok merk sampoerna 1 buah bandel klip obat, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 buah pipet, 2 buah pipa kaca, 1 buah korek gas, 1 buah timbangan, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 unit handphone merk Oppo warna biru, adalah barang-barang dan Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya tersebut pihak kepolisian tidak ada lagi menemukan barang bukti lain dan tidak ada barang bukti narkotika jenis lain;
- Bahwa orang yang ditunjukkan kepada saksi tersebut merupakan orang yang saat itu ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait dengan narkotika;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw



- Bahwa posisi Saksi berada disamping aparat Kepolisian yang melakukan penggeledahan sehingga saat itu Saksidengan jelas melihat aparat Kepolisian menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada cahaya lampu kamar kost dan cahaya senter sehingga saat itu saksi dengan jelas melihat pada saat penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IKHLAS ZULAMAL ALS II AK HASAN HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu dimana Saksi telah memiliki, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Btn Bukit Permai RT. 001 RW. 007 Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan pada saat itu adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa yang di tangkap atau di amankan oleh petugas kepolisian terkait dengan narkotika yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa saksi di tangkap karena Saksi memiliki 1 poket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita Saksi di telpon oleh sdr. IRWAN als JANDO (asal Alas yang saat ini berada di Lapas Kuripan) dan berkata “ MINTA TOLONG NDA ADA UANG BELANJA SAKSI DISINI, ANTARKAN BARANG KE SDR. AMRI SERADING, NANTI ADA YANG ANTAR KERUMAH MU “,Saksi kemudian berkata “ TERSERAH DAH “. Kemudian selang 1 Jam ada orang yang menelpon, INI DISURUH SAMA ORANG DALAM “ kemudian Saksi mengatakan “ INI KERUMAH DAH “ kemudian Saksi memberikan alamat Saksi. Kemudian ada datang seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal memberikan paket yang isinya narkoba jenis sabu sebanyak dua



paket sebanyak 2 Ons, Kemudian setelah Saksi mendapatkan paket itu Saksi langsung mengantar barang tersebut ke sdr. AMRI yang berada di Desa Serading. Kemudian setelah sampai di desa serading Saksi bertemu dengan sdr. AMRI langsung Saksimemberikan 1 (satu) Paket dan mengatakan " INI ADA YANG DISURUH ANTAR ". Kemudian Saksi pulang kerumah. Kemudian Saksi menimbang paket yang satu lagi dirumah dan menyisahkan bagian Saksi dan menyimpan di dalam Got depan rumah. Kemudian Saksi istirahat dirumah. Saat subuh Saksi bangun untuk solat dan setelah itu Saksimemakai narkoba jenis sabu tersebut yang Saksi sisihkan. Kemudian hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 witaSaksimengantar paket yang isinya Narkoba Jenis sabu ke saudara AMRI (Asal Serading) sisa yang 1 paket, Kemudian setelah sampai di Serading Saksibertemu dengan Sdr. AMRI langsung memberikan packet yang isinya Narkoba jenis sabu tanpa berbincang, kemudian setelah itu Saksi kembali kerumah Btn Bukit Permai RT. 001 RW. 007 Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa. Kemudian Saksi istirahat dan tidur. Kemudian sekitar sore hari ada datang petugas Kepolisian dan mengamankan Saksi kemudian petugas kepolisian memperlihatkan surat tugas tidak berapa lama kemudian datang Ketua RT dan aparat Kepolisian menjelaskan sambil menunjukkan surat tugas, setelah itu Aparat menggeledah badan saksi dan menggeledah Ruang tamu kemudian Saksimenunjukkan tempat Saksimenyimpan barang Narkoba jenis sabu 1 poket di dalam lipatan jahitan jas dalam lemari, kemudian aparat kepolisian menggeledah Jas menemukan 2 buah pipa kaca 2 buah sekop 1 Buah timbangan 34 klip kosong, dan menemukan 1 buah bong, 2 buah korek gas, 2 buah sekop, 1 buah sumbu, 1 buah gunting berada di bawah jas di dalam lemari. Setelah itu aparat kepolisian menggeledah ruangan tidak menemukan Narkoba jenis Narkoba lainnya. setelah itu Aparat kepolisian menggelar barang bukti, aparat kepolisian memperlihatkan kembali kepada Saksidan Ketua RT ditemukan berupa 1 poket narkoba yang diduga jenis sabu didalam Klip obat transparan, 2 buah pipa kaca, 2 buah korek gas, 2 buah sekop, 1 buah sumbu, 1 buah gunting, 1 buah bong, 1 Buah timbangan, 34 klip kosong. Kemudian saksi dibawa Ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 poket narkoba jenis sabu sabu didalam Klip obat transparan. Dan 1 poket nya lagi adalah kaca yang Saksi haluskan;
- Bahwa Ketua RT menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti tersebut benar ditemukan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut Saksi mendapat keuntungan pakai yang diberikan oleh sdr.IRWAN als JANDO;
- Bahwa Saksi sudah mengantarkan 3 kali ke sdr. AMRI;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali membantu sdr. IRWAN als JANDO dalam hal mengantarkan barang ke sdr. AMRI;
- Bahwa sdr. IRWAN als JANDO menelpon Saksi melalui Hp adik angkat Saksi yang bernama NURMAN als EMON jika barang sudah akan sampai;
- Bahwa sdr. IRWAN als JANDO menelpon Saksi melalui hape adik angkat Saksi yang bernama NURMAN als EMON;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal barang yang dititip oleh sdr. IRWAN als JANDO namun Saksi mendapatkan dari sdr. YOGA yang baru Saksi ketahui namanya setelah diberitahukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. YOGA tapi dia yang mengantarkan barang kepada Saksi yang mengatakan dari ORANG DALAM;
- Bahwa Saksi pertama dihubungi oleh orang dalam (IRWAN Als JANDO) dan sdr. YOGA diarahkan oleh orang dalam, kemudian Sdr. YOGA menghubungi Saksimelalui Chat Whatsapp ke nomor Hape Adik angkat Saksi yang bernama NURMAN als EMON;
- Bahwa Sdr. YOGA mengantarkan barang titipan itu barang yang kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Septemember 2022 di rumah Saksi. Kemudian Sekitar seminggu sebelumnya pada bulan September 2022 diantarkan ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui isi paket titipan tersebut adalah Narkoba jenis sabu karena Saksimembukanya dan melihat;
- Bahwa Saksidiberikan Narkoba jenis sabu untuk Saksi pakai sendiri mendapat 2 kali dalam 3 pengantaran dari sdr. IRWAN als JANDO;
- Bahwa terakhir Saksi sendiri menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin subuh bulan September 2022 di rumah Saksi Btn Bukit Permai RT. 001 RW. 007 Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba dimana terdakwa telah Memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, dan membeli, menjual dan menerima narkoba jenis Shabu yaitu 6 Poket Narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna dan kotak rokok surya 12 yang ditemukan di dalam tas ransel milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman dan di vonis selama selama 1 tahun 4 bulan penjara di Lapas Sumbawa terkait dengan perkara Narkoba pada tahun 2017 dan dalam pemeriksaan terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum / pengacara dan terdakwa cukup dengan keterangan terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Rt. 003, Rw. 006, Kel, Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. RILOS yang berada di Lapas di Mataram dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil bahan narkoba jenis sabu di Mataram, kemudian setelah itu terdakwa menyanggupi dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 01.00 dini hari terdakwa berangkat ke mataram, kemudian sesampai di Mataram terdakwa menghubungi Sdr. RILOS dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Mataram dan saat itu Sdr. RILOS mengatakan untuk terdakwa menunggu dihubungi oleh orang yang mengantar narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa menerima telephone dari orang yang terdakwa tidak kenal dan mengarahkan terdakwa ke gang sempit di Dasan Agung di pinggir jalan yang mana barang tersebut disimpan di dalam tas kain warna putih, kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke lokasi yang sudah di arhakan tersebut dan ternyata benar ada tas warna putih yang berisi 2



poket besar Narkotika jenis sabu di dalamnya, kemudian setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa langsung Kembali ke Sumbawa, sesampai disumbawa terdakwa Kembali menghubungi Sdr. RILOS memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai disumbawa, setelah itu Sdr. RILOS menyuruh terdakwa untuk membawa atau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut langsung ke Sdr. IKHLAS di BTN Bukit Permai, kemudian setelah itu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kekos terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. IKHLAS dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya, sesampai dirumahnya saat itu Sdr. IKHLAS menyerahkan 1 buah kotak rokok merk Surya 12 yang berisi narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung pulang ke kos terdakwa sesampai dikamar kos terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan ternyata di dalam kotak rokok surya 12 tersebut terdapat 3 poket narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 poket, kemudian setelah itu terdakwa memasukkan 5 poket ke dalam kotak rokok merk Surya 12 dan 1 poket narkotika jenis sabu terdakwa bungkus dengan tissue dan terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna dan kedua kotak rokok tersebut terdakwa simpan di dalam tas ransel milik terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sedang ngobrol dengan istri terdakwa di dalam kamar kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian setelah beberapa saat kemudian datang ketua RT, selanjutnya petugas Kembali menjelaskan dan Kembali menunjukkan surat tugas kepada terdakwa dan ketua Rt, setelah itu barulah petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar dan menemukan 1 buah tas ransel dan setelah dibuka oleh petugas Kepolisian dan menemukan barang bukti di antaranya 1 buah bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi 5 poket narkotika jenis sabu, 1 buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 poket narkotika jenis sabu, dan di dalam tas ransel tersebut juga ditemukan 1 buah bandel klip obat, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 buah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet, 2 buah pipa kaca, 1 buah korek gas, 1 buah timbangan, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 unit handphone merk Oppo warna biru, Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang di temukan di hadapan terdakwa Ketua RT, Kemudian setelah petugas Kepolisian menanyakan darimana asal narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dan saat itu terdakwa jawab dari Sdr. IKHLAS setelah itu terdakwa langsung diminta menunjukkan rumah Sdr. IKHLAS dan terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju kerumah Sdr. IKHLAS dan petugas Kepolisian berhasil mengamankan Sdr. IKHLAS namun terdakwa tidak tahu barang apa yang ditemukan pada saat Sdr. IKHLAS ditangkap pada saat itu, kemudian setelah itu terdakwa bersama Sdr. IKHLAS dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan Diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa 6 poket narkotika jenis sabu, 1 buah tas ransel warna hitam, 1 buah bungkus rokok merk Surya 12, 1 buah kotak rokok merk sampoerna 1 buah bandel klip obat, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 buah pipet, 2 buah pipa kaca, 1 buah korek gas, 1 buah timbangan, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya tersebut pihak kepolisian tidak ada lagi menemukan barang bukti lain dan tidak ada barang bukti narkotika jenis lain;
- Bahwa ada orang lain yang melihat selain dari petugas kepolisian yaitu Ketua RT;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat pasti dari 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki tersebut namun saat itu Sdr. RILOS mengatakan bahwa upah terdakwa mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2,5 gram dan Terdakwa belum sempat menimbanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada Minggu tanggal 25 September 2022 jam 20.00 Wlta dari Sdr. IKHLAS yang beralamat di BTN Bukit Permai, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara bahwa narkotika tersebut merupakan upah terdakwa karena



terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu di Mataram dan mengantarkan kepada Sdr. IKHLAS;

- Bahwa terdakwa menerima Narkoba jenis Sabu dari Sdr. IKHLAS tersebut adalah di dalam kotak rokok samperna yang berisi 3 poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip obat transparan;
- Bahwa terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 poket kecil pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar 20.30 wita di kamar kos Terdakwa pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada yang membantu terdakwa dalam hal membantu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Mataram maupun membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 poket;
- Bahwa terdakwa baru 2 kali dengan ini terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Mataram atas suruhan dari Sdr. RILOS dan tidak ada orang lain lagi yang menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu selain Sdr. RILOS tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari kegiatan tersebut adalah narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 gram dan narkoba jenis sabu tersebut yang di temukan oleh petugas Kepolisian pada saat penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa tersebut;
- Bahwa rencana 6 (enam) poket Narkoba jenis Sabu tersebut stok pakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu maupun narkoba jenis lainnya;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada pagi harinya sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang mana saat itu terdakwa menggunakan narkoba sendiri di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena kecanduan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwadan terdakwa berjanji kepada diri terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 398/11957.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 diketahui berat barang bukti 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram netto;
- berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram NomorL 22.117.11.16.05.436.K tanggal 25 Oktober 2022 di dapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) poket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah pipet;
- 2 (dua) buah pipakaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kos yang disewa oleh terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO yang beralamat di Jln. Cendrawasih RT.03 RW.06 Kel. Lempeh Kab. Sumbawa terdakwa telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba dimana terdakwa telah Memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, dan membeli, menjual dan menerima narkoba jenis Shabu yaitu 6 Poket Narkoba jenis shabu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw



yang ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna dan kotak rokok surya 12 yang ditemukan di dalam tas ransel milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. RILOS yang berada di Lapas di Mataram dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil bahan narkotika jenis sabu di Mataram, kemudian setelah itu terdakwa menyanggupi dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 01.00 dini hari terdakwa berangkat ke mataram, kemudian sesampai di Mataram terdakwa menghubungi Sdr. RILOS dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Mataram dan saat itu Sdr. RILOS mengatakan untuk terdakwa menunggu dihubungi oleh orang yang mengantar narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menerima telephone dari orang yang terdakwa tidak kenal dan mengarahkan terdakwa ke gang sempit di Dasan Agung di pinggir jalan yang mana barang tersebut disimpan di dalam tas kain warna putih, kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke lokasi yang sudah di arhakan tersebut dan ternyata benar ada tas warna putih yang berisi 2 poket besar Narkotika jenis sabu di dalamnya, kemudian setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa langsung Kembali ke Sumbawa, sesampai disumbawa terdakwa Kembali menghubungi Sdr. RILOS memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai disumbawa, setelah itu Sdr. RILOS menyuruh terdakwa untuk membawa atau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut langsung ke Sdr. IKHLAS di BTN Bukit Permai;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kekos terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. IKHLAS dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya, sesampai dirumahnya saat itu Sdr. IKHLAS menyerahkan 1 buah kotak rokok merk Surya 12 yang berisi narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung pulnag ke kos terdakwa sesampai dikamar kos terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan ternyata di dalam kotak rokok surya 12 tersebut terdapat 3 poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 poket, kemudian setelah itu terdakwa memasukkan 5 poket ke dalam kotak rokok merk Surya 12 dan 1 poket narkotika jenis



sabu terdakwa bungkus dengan tissue dan terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna dan kedua kotak rokok tersebut terdakwa simpan di dalam tas ransel milik terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sedang ngobrol dengan istri terdakwa di dalam kamar kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah beberapa saat kemudian datang ketua RT, selanjutnya petugas Kembali menjelaskan dan Kembali menunjukkan surat tugas kepada terdakwa ketua Rt, setelah itu barulah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan 1 buah tas ransel dan setelah dibuka oleh petugas Kepolisian dan menemukan barang bukti di antaranya 1 buah bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi 5 poket narkoba jenis sabu, 1 buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 poket narkoba jenis sabu, dan di dalam tas ransel tersebut juga ditemukan 1 buah bandel klip obat, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 buah pipet, 2 buah pipa kaca, 1 buah korek gas, 1 buah timbangan, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 unit handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang di temukan di hadapan terdakwa ketua RT, kemudian setelah petugas Kepolisian menanyakan darimana asal narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dan saat itu terdakwa jawab dari Sdr. IKHLAS setelah itu terdakwa langsung diminta menunjukkan rumah Sdr. IKHLAS dan terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju kerumah Sdr. IKHLAS dan petugas Kepolisian berhasil mengamankan Sdr. IKHLAS namun terdakwa tidak tahu barang apa yang ditemukan pada saat Sdr. IKHLAS ditangkap pada saat itu, kemudian setelah itu terdakwa bersama Sdr. IKHLAS dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan Diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa 6 poket narkoba jenis sabu, 1 buah tas ransel warna hitam, 1 buah bungkus rokok merk Surya 12, 1 buah kotak rokok merk sampoerna 1 buah bandel klip obat, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 buah pipet, 2 buah pipa kaca, 1 buah korek gas, 1 buah timbangan, 1 unit



handphone merk Nokia warna hitam dan 1 unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;

- Bahwa selain narkoba jenis shabu tidak ada lagi menemukan barang bukti lain;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat pasti dari 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki tersebut namun saat itu Sdr. RILOS mengatakan bahwa upah terdakwa mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2,5 gram dan Terdakwa belum sempat menimbanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut pada Minggu tanggal 25 September 2022 jam 20.00 Wita dari Sdr. IKHLAS yang beralamat di BTN Bukit Permai, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara bahwa narkoba tersebut merupakan upah terdakwa karena terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu di Mataram dan mengantarkan kepada Sdr. IKHLAS;
- Bahwa terdakwa menerima Narkoba jenis Sabu dari Sdr. IKHLAS tersebut adalah di dalam kotak rokok samperna yang berisi 3 poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip obat transparan;
- Bahwa terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 poket kecil pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar 20.30 wita di kamar kos Terdakwa pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada yang membantu terdakwa dalam hal membantu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di mataram maupun membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 poket;
- Bahwa terdakwa baru 2 kali dengan ini terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di mataram atas suruhan dari Sdr. RILOS dan tidak ada orang lain lagi yang menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu selain aSdr. RILOS tersebut;
- Bahwa rencana 6 (enam) poket Narkoba jenis Sabu tersebut stok pakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu maupun narkoba jenis lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada pagi harinya sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang mana saat itu terdakwa menggunakan narkoba sendiri di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena kecanduan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji kepada diri terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk



menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kos yang disewa oleh terdakwa ADE PUTU MARTA YOGA Als YOGA Ak I MADE LOKO yang beralamat di Jln. Cendrawasih RT.03 RW.06 Kel. Lempeh Kab. Sumbawa terdakwa telah ditangkap



terkait dalam perkara Narkoba dimana terdakwa telah Memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, dan membeli, menjual dan menerima narkotika jenis Shabu yaitu 6 Poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna dan kotak rokok surya 12 yang ditemukan di dalam tas ransel milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. RILOS yang berada di Lapas di Mataram dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil bahan narkotika jenis sabu di Mataram, kemudian setelah itu terdakwa menyanggupi dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 01.00 dini hari terdakwa berangkat ke mataram, kemudian sesampai di Mataram terdakwa menghubungi Sdr. RILOS dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Mataram dan saat itu Sdr. RILOS mengatakan untuk terdakwa menunggu dihubungi oleh orang yang mengantar narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menerima telephone dari orang yang terdakwa tidak kenal dan mengarahkan terdakwa ke gang sempit di Dasan Agung di pinggir jalan yang mana barang tersebut disimpan di dalam tas kain warna putih, kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke lokasi yang sudah di arhakan tersebut dan ternyata benar ada tas warna putih yang berisi 2 poket besar Narkotika jenis sabu di dalamnya, kemudian setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa langsung Kembali ke Sumbawa, sesampai disumbawa terdakwa Kembali menghubungi Sdr. RILOS memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai disumbawa, setelah itu Sdr. RILOS menyuruh terdakwa untuk membawa atau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut langsung ke Sdr. IKHLAS di BTN Bukit Permai;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kekos terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. IKHLAS dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya, sesampai dirumahnya saat itu Sdr. IKHLAS menyerahkan 1 buah kotak rokok merk Surya 12 yang berisi narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung pulnag ke kos terdakwa sesampai dikamar kos terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan ternyata di dalam kotak rokok surya 12 tersebut terdapat 3 poket narkotika jenis sabu;



- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 poket, kemudian setelah itu terdakwa memasukkan 5 poket ke dalam kotak rokok merk Surya 12 dan 1 poket narkotika jenis sabu terdakwa bungkus dengan tissue dan terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna dan kedua kotak rokok tersebut terdakwa simpan di dalam tas ransel milik terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sedang ngobrol dengan istri terdakwa di dalam kamar kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat kemudian datang ketua RT, selanjutnya petugas Kembali menjelaskan dan Kembali menunjukkan surat tugas kepada terdakwa ketua RT, setelah itu barulah petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar dan menemukan 1 buah tas ransel dan setelah dibuka oleh petugas Kepolisian dan menemukan barang bukti di antaranya 1 buah bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi 5 poket narkotika jenis sabu, 1 buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 poket narkotika jenis sabu, dan di dalam tas ransel tersebut juga ditemukan 1 buah bandel klip obat, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 buah pipet, 2 buah pipa kaca, 1 buah korek gas, 1 buah timbangan, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 unit handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang di temukan di hadapan terdakwa ketua RT, Kemudian setelah petugas Kepolisian menanyakan darimana asal narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dan saat itu terdakwa jawab dari Sdr. IKHLAS setelah itu terdakwa langsung diminta menunjukkan rumah Sdr. IKHLAS dan terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju rumah Sdr. IKHLAS dan petugas Kepolisian berhasil mengamankan Sdr. IKHLAS namun terdakwa tidak tahu barang apa yang ditemukan pada saat Sdr. IKHLAS ditangkap pada saat itu, kemudian setelah itu terdakwa bersama Sdr. IKHLAS dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan Diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 poket narkotika jenis sabu, 1 buah tas ransel warna hitam, 1 buah bungkus rokok merk Surya 12, 1 buah kotak rokok merk sampoerna 1 buah bandel klip obat, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 buah pipet, 2 buah pipa kaca, 1 buah korek gas, 1 buah timbangan, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu tidak ada lagi menemukan barang bukti lain;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat pasti dari 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki tersebut namun saat itu Sdr. RILOS mengatakan bahwa upah terdakwa mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2,5 gram dan Terdakwa belum sempat menimbanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada Minggu tanggal 25 September 2022 jam 20.00 Wlta dari Sdr. IKHLAS yang beralamat di BTN Bukit Permai, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara bahwa narkotika tersebut merupakan upah terdakwa karena terdakwa yang mengambil narkotika jenis sabu di Mataram dan mengantarkan kepada Sdr. IKHLAS;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. IKHLAS tersebut adalah di dalam kotak rokok samperna yang berisi 3 poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip obat transparan;
- Bahwa terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 poket kecil pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar 20.30 wita di kamar kos Terdakwa pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada yang membantu terdakwa dalam hal membantu terdakwa megambil narkotitka jenis sabu di mataram maupun membagi narkotika jenis sbau tersebut menjadi 6 poket;
- Bahwa terdakwa baru 2 kali dengan ini terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di mataram atas suruhan dari Sdr. RILOS dan tidak ada orang lain lagi yang menyuruh terdakwa megambil narkotika jenis sabu selain aSdr. RILOS tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu tersebut stok pakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu maupun narkotika jenis lainnya;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada pagi harinya sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang mana saat itu terdakwa menggunakan narkotika sendiri di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena kecanduan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwadan terdakwa berjanji kepada diri terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah pipet;
- 2 (dua) buah pipakaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan saat pemerintah giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ade Putu Marta Yoga Alias Yoga Ak. I Made Loko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan Hukum menjual Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) bendel klip obat transparan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 2 (dua) buah pipakaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 25 Januari 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **SABA'ARO ZENDRATO, S.H.M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, tersebut, dibantu oleh **SIRAJUDIN, BSW., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SABA'ARO ZENDRATO, S.H.M.H. OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SIRAJUDIN, BSW., S.H.